



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN


Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

JAKARTA, 12 FEBRUARI 2026

DASAR HUKUM


- **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan.
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Kehutanan: mengatur mekanisme pelepasan kawasan hutan (misalnya pasal tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan)
- **Permen LHK No. 7 Tahun 2021** tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- **Permen Kehutanan No. 20 Tahun 2025** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

PROSES PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN



MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DI LUAR KEHUTANAN





**MEKANISME PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN NON KEHUTANAN
(pasal 272 – pasal 363)**

KRITERIA KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DILEPASKAN

1 HPK/HP

Pengecualian dapat dilakukan pada kawasan HP untuk kegiatan PSN, PEN, *Food Estate* dan Energi serta kegiatan terbangun dalam kawasan hutan yang memiliki perizinan di dalam KH sebelum UUCK Tahun 2020

3 Tidak dibebani Perijinan/Persetujuan/ KHDTK/KHKP

5 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan hutan layak Kelola

Memastikan bahwa hutan yang akan dilepas bukan hutan penting—bukan hutan yang dibutuhkan untuk menjaga air, mencegah banjir, atau melindungi alam

2 Tidak Produktif

1. Kecuali permohonan oleh Pemerintah, bila dalam Satu Provinsi Sudah tidak ada HPK Tidak Produktif
2. Kecuali pelaksanaan Proyek strategis nasional dan program ketahanan pangan, Bencana Alam

4


Mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan



PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN (SETELAH UUCK)

penempatan korban bencana alam;
waduk dan bendungan;
fasilitas pemakaman;
fasilitas pendidikan;
fasilitas keselamatan umum;
rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
permukiman dan/atau perumahan;
transmigrasi;
kawasan dan bangunan industri;
pelabuhan;
bandar udara;
stasiun kereta api;
terminal;
pasar umum;
pengembangan/pemekaran wilayah;
pertanian tanaman pangan;
budidaya pertanian;
perkebunan;
perikanan;
peternakan;
sarana olah raga;
rest area (tempat istirahat);
tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan ;
stasiun pengisian bahan bakar umum ;
tempat pembuangan akhir sampah; atau infrastruktur pariwisata.
jalan pemerintah
jalan tol
Ketahanan Pangan (*Food estate*)
Ketahanan Energi

Sebelumnya melalui mekanisme IPPKH




OSS

Submit Permohonan, proses selanjutnya di Kemenhut



Permohonan pengajuan

Kementerian Kehutanan Loket



BERUSAHA




**NON
BERUSAHA**

PENGAJUAN PERMOHONAN



PEMOHON



**Menteri/pimpinan
Lembaga**



**Pejabat pimpinan
tinggi madya di Kementerian**



**Gubernur
Bupati/walikota**



Badan Otorita



**Pimpinan badan
hukum/badan
usaha**



**Perorangan/kelompok orang/
masyarakat**

Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Kepada Menteri Melalui OSS (untuk Komersial)

01



Submit Permohonan OSS

Melengkapi Persyaratan

- A. Pernyataan Komitmen
- B. Persyaratan Teknis



02

03



1. Penyelesaian Permohonan oleh Kemenhut
2. Pembentukan Tim Terpadu
3. Penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan
4. Notifikasi ke OSS

Pemenuhan Komitmen Oleh Pemohon



04

05

1. Penetapan Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Oleh Menteri Kehutanan
2. Notifikasi ke OSS

Persyaratan

KOMITMEN

- Persetujuan lingkungan
- Menyelesaian Perizinan Berusaha di bidangnya
- Tata batas
- Membayar PSDH-DR
- Membayar PNBP pelepasan di HP
- Penggantian biaya investasi kepada pengelola Kawasan
- Mengamankan Kawasan hutan yang akan dilepas

TEKNIS dan ADMINISTRASI

- Proposal + rencana teknis
- Peta areal dimohon Skala 1:50.000 da
- KLHS
- pertimbangan Gubernur
- Pertimbangan Teknis Direktur Perhutani bila areal dimohon di wilayah kerja Perum Perhutani
- Peta citra penginderaan Jauh resl min 5 m liputan 1 thn terakhir
- Pakta Integritas

KLHS dapat menggunakan KLHS RTRWP atau RPJMD

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA